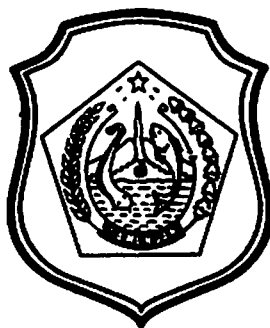


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA GEMPOLTUKMLOKO**

**PERATURAN
DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO
KABABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA GEMPOLTUKMLOKO

PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Gempoltukmloko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Des Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 318.950.000,- (Tigapuluh delapan juta sembilanratus limapuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp 318.950.000,-
b Belanja	
1) Langsung	Rp. 91.550.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 227.400.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gempoltukmloko
Pada tanggal 29 Januari 2014



KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

ACH.DA'IM,S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEMPOLTUKMLOKO, KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2011**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	116,630,000	141,700,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2,450,000	2,500,000	
1.1.1.1	BUMDES air Bersih	2,450,000	2,500,000	
1.1.1.2	Usaha Koperasi / Simpan Pinjam Desa (KOPWAN)	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	87,500,000	103,200,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	20,000,000	35,700,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	5,000,000	15,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	12,500,000	18,200,000	
1.1.2.1.3	Sewa bengkok eks Sekdes (PNS)	2,500,000	2,500,000	
1.1.2.2	Sewa Tanah Kas Desa lainnya(waduk)	67,500,000	67,500,000	
		0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	20,000,000	25,000,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	14,000,000	25,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros jembatan dan air bersih	6,000,000	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3,000,000	10,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	3,000,000	10,000,000	
1.1.4.2	Nilai Hasil Natura Swadaya	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3,680,000	1,000,000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat / Pelayanan Masyarakat	1,180,000	1,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	1,500,000	0	
1.1.5.3	Leges NTCR	1,000,000	0	
1.1.5.4	Hasil sewa hendraktor			
1.1.5.5	Hasil infak dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1,500,000	1,500,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1,500,000	1,500,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Hasil Retribusi tempat wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi pasar desa			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	62,500,000	62,500,000	
1.4.1	Bantuan Pembangunan Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN)	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	Bantuan RT	4,500,000	4,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya	107,600,000	113,250,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	
1.5.1.1		0	0	
1.5.1.1				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	APBD Provinso (BKD, Jasmas, Rasintek dll)	0	0	

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	107,800,000	113,250,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,800,000	12,600,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	78,000,000	96,000,000	
1.5.3.2	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	0	0	
1.5.3.5	Kompensasi Sekdes	0	0	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000		
1.5.3.7	Bantuan Purna bhakti BPD	3,500,000		
1.5.3.8	Bantuan biaya PILKADES	6,500,000		
1.5.3.6	Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa	0	0	
1.5.3.7	Bantuan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	0	0	
1.5.3.8	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran air	0		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	
1.6	Hibah	500,000,000	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	250,000,000	0	
1.6.1.1	Bantuan PIP	250,000,000	0	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	250,000,000	0	
1.6.2.1	Bantuan Jasmas	250,000,000	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa (Japordes)	0	0	
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Lowongan Pengisian Kades / Perangkat Desa Lainnya	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	788,230,000	318,950,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	433,650,000	91,550,000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	5,000,000	5,000,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	0	0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Desa	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT	5,000,000	5,000,000	
2.1.1.5	Honorarium KBD / Sub PKBD / Kader Gizi	0	0	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.7	Honorarium KPTD	0	0	
2.1.1.8	Honorarium Tim / Panitia Desa	0	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	428,650,000	86,550,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000	13,000,000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	4,000,000	4,000,000	
2.1.2.1.2	Jaga Hansip	500,000	500,000	
2.1.2.1.3	Perangkat Desa	3,500,000	4,000,000	
2.1.2.1.4	Belahja Rapat Desa	4,500,000	4,500,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	416,150,000	73,550,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,000,000	4,500,000	
2.1.2.2.2	Pengadaan Inventaris Kantor	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.3	Peralatan / Perlengkapan Kantor	4,500,000	4,500,000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	8,000,000	8,000,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	600,000	1,000,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 Kades	0	0	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Japordes	0	0	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material SAB	170,000,000	0	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / Material Rehab Kantor / Balai Desa	0	0	
2.1.2.2.12	Belanja Material Pembangunan Jalan (Dana Swadaya)	177,000,000	0	
2.1.2.2.13	Belanja Rapat-Rapat	2,500,000	4,000,000	
	Asuransi Kepala desa		1,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung	354,580,000	227,400,000	
2.2.1	Belanja Pegawai / penghasilan tetap	172,950,000	152,450,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kades	26,300,000	27,600,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	15,500,000	15,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10,800,000	12,600,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Sekdes	3,500,000	3,500,000	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS	3,500,000	3,500,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasun	29,400,000	34,800,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	23,400,000	28,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasi / Kaur	106,600,000	79,400,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	52,000,000	12,200,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	54,600,000	67,200,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD	7,150,000	7,150,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	3,500,000	3,500,000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	3,650,000	3,650,000	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah	50,000,000	0	
2.2.2.1	PNPM Mandiri	0	0	
2.2.2.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	0	0	
2.2.2.3	Bantuan Air Bersih	50,000,000	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	99,240,000	38,000,000	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	66,240,000	0	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN	2,500,000	5,000,000	
2.2.3.3	Kegiatan PHBI	2,500,000	5,000,000	
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.5	Kegiatan Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.6	Kegiatan Pembinaan Posyandu	3,000,000	3,000,000	
2.2.3.7	Kegiatan Bersih Desa	25,000,000	25,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	26,773,000	27,273,000	
2.2.4.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,950,000	
2.2.4.2	Bantuan Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Bantuan Operasional LPM	5,300,000	5,300,000	
2.2.4.4	Bantuan Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Bantuan Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Bantuan Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Bantuan Operasional PJOK / PJAK	700,000	700,000	
2.2.4.8	Bantuan Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Biaya Operasional RT	4,500,000	4,500,000	
2.2.4.10	Biaya Operasional Koptan / HIPPA	0	0	
2.2.4.11	Upah Pungut PBB	5,323,000	5,323,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	5,617,000	9,677,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	0	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Biaya Tak Terduga	5,617,000	9,677,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	788,230,000	318,950,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di, Desa Gempoltukmloko
Pada tanggal 24 Januari 2014

KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO


ACH.DA'IM, S.Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLTUKMLOKKEKAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIREJO KECAMATAN SARIREJO
NOMOR : 188/...../413.327.04.1/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gempoltukmloko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
- 17 Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor .01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarijejo. tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GTAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolotukmloko Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .

Pada tanggal : 17 Januari 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLTUKMLOKO**

Ketua

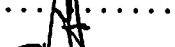
ABDULLAH,SPd



**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2014**

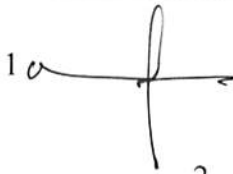
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

1	ABDULLAH,S.Pd	Ketua	
2	M.KHOLIS,Ama	Wk.Ketua	
3	MUAMAR ZA,SH	Anggota	
4	M.HUDA	Anggota	
5	NURUL HUDA	Anggota	
6	ANWAR IBRAHIM,S.Pd	Anggota	
7	M.ZAINI ARIFIN,SH	Anggota	

Lampiran 1 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Gempotukmloko
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 17 Januari 2014

DAFTAR HADIR RAPAT
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDULLAH,S.Pd	Ketua	1 
2	M.KHOLIS,Ama	Wk.Ketua	2 
3	MUAMAR ZA,SH	Anggota	3 
4	M.HUDA	Anggota	4 
5	NURUL HUDA	Anggota	5 
6	ANWAR IBRAHIM,S.Pd	Anggota	6 
7	M.ZAINI ARIFIN,SH	Anggota	7 

Gempoltukmloko, 17 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLTUKMLOKO
Ketua



ABDULLAH,S.Pd